



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 394 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KLUNGKUNG, Nomor 296/PL.02.5-BA/5105/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KLUNGKUNG Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KLUNGKUNG menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KLUNGKUNG Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KLUNGKUNG, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KLUNGKUNG Tahun 2024.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KLUNGKUNG tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KLUNGKUNG Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KLUNGKUNG tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KLUNGKUNG Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KLUNGKUNG Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 September 2024
**KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Ttd,

I Ketut Suidiana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
		1.000 Orang	x	58 Kali	x	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	58 Kali	x	Rp 2.929.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	58 Kali	x	Rp 2.929.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	58 Kegiatan	x	30%	x	Rp 1.740.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			58 Paket	x	Rp 10.150.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			160 Buah	x	Rp 240.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 155.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye					
	a. Spanduk	200 %	x	118 Buah	x	Rp 269.400
	b. Umbul - umbul	200 %	x	10 Buah	x	Rp 161.640
8.	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	100 %	x	55702 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000
	b. Brosur	100 %	x	55702 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000
	c. Pamflet	100 %	x	55702 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000
	d. Poster	100 %	x	55702 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	30.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.500
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			12 Paket	x	Rp 420.000.000
	c. Simakrama	1000 Orang	x	58 Kali	x	Rp 50.500
						TOTAL
						Rp 17.778.924.400

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLUNGKUNG

Ttd,

I Ketut Sudiana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

I Gede Rudy Taraya